



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 077279 SIOFABANUA

Nomor : 421.2/3042 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 077279 Siofabanua Kecamatan Tuhemberua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 424/96-I. URT /Disdik/2014 tanggal 16 September 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Tuhemberua Nomor : 421.2/1014/THB/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 077279 Siofabanua Kecamatan Tuhemberua;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tuhemberua Nomor : 422/188-PTK/UPTDisdik THB/ 2014 tanggal 16 September 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 077279 Siofabanua Kecamatan Tuhemberua;
6. Surat Akta Hibah Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 077279 Siofabanua Desa Banua Gea Kecamatan Tuhemberua, Nomor 109/THB/1985.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Banua Gea Kecamatan Tuhemberua dengan nomenklatur SD Negeri 077279 Siofabanua Desa Banua Gea Kecamatan Tuhemberua, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1910/1911.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 19 September 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.A.P
PEMBINA Tk. I

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Tuhemberua
4. Kepala UPT Disdik Kec. Tuhemberua